

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada saat sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan itu bukanlah berarti hanya dilakukan di kota-kota besar saja tetapi dapat kita lihat dan buktikan bahwa pembangunan itu sudah sampai ke desa-desa. Seperti contoh dapat kita lihat tentang pengadaan atau pembangunan listrik masuk desa, yang pada saat ini tetap masyarakat telah dapat menikmati akan pentingnya sarana penerangan (listrik). Dan hal ini berarti bahwa listrik adalah suatu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Oleh karena pentingnya pemakaian aliran listrik bagi kehidupan manusia sebagai sarana penerangan dan elektronika dimana dalam pemakaian aliran listrik ini banyak pihak PLN lah satu-satunya sebagai pengadaan listrik sehingga penggunaannya pun harus berdasarkan kepada peraturan pemerintah (PLN). Namun di dalam sebagian masyarakat ada yang menggunakan aliran listrik ini secara tidak sah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara yang dalam hal ini adalah PLN. Sehingga untuk konsumen/pelanggan yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah tersebut dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal ini tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sehubungan dengan peraturan yang berlaku dan tuntutan ganti rugi ini adalah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan adanya sarana penerangan (listrik), maka setiap masyarakat yang menggunakan listrik tersebut secara otomatis akan terbantu terutama dengan

pekerjaan-pekerjaan halnya masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan, seperti menonton TV dan mendengarkan Radio Tape yang dulunya harus menggunakan baterai yang selalu terbatas akan pemakaiannya, sekarang dengan adanya sarana penerangan (listrik) ini dengan cepat semua dapat menikmati akan adanya hiburan yang selalu dibutuhkan setiap manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat dan buktikan bahwa sarana penerangan (listrik) adalah sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi seperti kita lihat sekarang ini bahwa pemakaian arus listrik itu telah banyak yang menggunakannya secara tidak sah, dalam arti pemakaian arus itu ada penambahan tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal seperti inilah yang selalu merugikan pihak Perusahaan Listrik Negara, yang juga termasuk di dalamnya merugikan negara. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak PLN membuat suatu peraturan tentang penggunaan aliran listrik secara tidak sah dan apabila ada yang menggunakannya akan dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adapun tuntutan PLN adalah berupa sejumlah uang, dan besarnya tuntutan PLN adalah berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh konsumen/pelanggan. Dan apabila konsumen tidak mau membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pihak perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan (60 hari), maka pihak PLN berhak mencabut meteran atau instalasi listrik dari tempat konsumen/pelanggan.

Arus listrik dapat disambung kembali ketempat konsumen apabila konsumen tersebut telah membayar semua ganti rugi dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan oleh Pihak PLN. Adapun dasar hukum pihak PLN menuntut ganti